

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Hukum merupakan sekumpulan aturan yang baik berupa tulisan maupun lisan, hukum juga menjadi faktor penentu yang mengatur kehidupan bermasyarakat, hal ini bertujuan memastikan kelancaran aktifitas masyarakat.¹ Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang berlaku, yang disebut sebagai hukum positif. Hukum positif merupakan hukum yang berlaku di Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD 1945).

Dalam kehidupan bermasyarakat erat kaitannya selalu berhubungan dengan tanah, Tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang mendasar. Sebagaimana diatur Dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa “*Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya. kemakmuran rakyat.*”² Tanah memiliki peran yang sangat penting bagi masyarakat karena tanah merupakan bagian tak terpisahkan dari kebutuhan sehari-hari. Hal ini terutama berlaku bagi penduduk yang tinggal di pedesaan, di mana mereka bergantung pada bertani sebagai sumber penghasilan. Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang

¹ Jufri Muhammad, “Kekuatan Hukum Tidak Tertulis Sebagai Sumber Hukum Wadi Di Indonesia,” *Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* 7, no. 2 (2014): 413–414, <https://journal.ibrahimy.ac.id/index.php/lisanalhal/article/view/70>.

² Pemerintah Pusat, *Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Neagara Republik Indonesia Tahun 1945* (Palito Media, n.d.).

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Selanjutnya disebut UUPA) menyatakan *“Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum.”* Yang dimana mengartikan tanah sebagai permukaan bumi, dengan demikian hak atas tanah yaitu hak atas permukaan bumi.

Mayoritas masyarakat desa yaitu petani yang memanfaatkan kekayaan alam dari tanah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, termasuk pangan, sandang, papan, dan kebutuhan primer lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa tanah mempunyai makna yang lebih luas dibandingkan dengan wujud fisik, karena nilai tanah terkait dengan aspek ekonomi dan sosial.³ Khususnya di Desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, sebagian besar tanah yang ada kini diperuntukkan untuk Pertanian Tanaman Jagung.

Di dalam Pasal 1 angka 2 Bab I Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Selanjutnya disebut dengan UU Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan) dijelaskan bahwa: *“Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas*

³ Ni Luh Ariningsih Sari, “Konsep Hak Menguasai Negara Terhadap Tanah,” *Jurnal Ganec Swara* 15, no. 1 (2021): 991–998.

pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem”.⁴

Jagung (*zea mays L*) merupakan salah satu tanaman palawija yang paling utama di Indonesia, komoditas ini adalah bahan pangan alternatif yang paling baik selain padi, karena jagung adalah sumber karbohidrat setelah beras.⁵ Seiring dengan peningkatan pendapatan dan pertambahan jumlah penduduk menyebabkan pertumbuhan jagung meningkat seperti halnya di Desa Pragaan Daya. Desa ini adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep, yang berada di Provinsi Jawa Timur. Perekonomian Desa ini didominasi oleh sektor pertanian yang dimana tanaman jagung sangat berpotensi tinggi untuk berkembang.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kecamatan Pragaan Tahun 2023, jagung tercatat sebagai produk unggulan pertama dan komoditas utama di Desa Pragaan Daya yang mempunyai peranan penting dalam peningkatan perekonomian di Desa Pragaan Daya, komoditas ini memiliki berbagai kegunaan, baik untuk konsumsi langsung maupun sebagai bahan baku utama dalam industri pakan ternak dan industri pangan.⁶ Jagung adalah tanaman rumput-rumputan yang memiliki biji tunggal (monokotil), Tanaman ini merupakan jenis rumput yang kuat, jarang bercabang, dengan batang yang kasar dan dapat tumbuh dengan tinggi antara

⁴ Pemerintah Pusat, *Pasal 1 Angka 2 Bab I Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan*, n.d.

⁵ Syafridori Julio, “Uji Daya Hasil Beberapa Galur Jagung (*Zea Mays .L*) Hibrida Baru Di Kabupaten Agam Sumatera Barat,” *Thesis* 2019 (2021): 8–11.

⁶ Farid A.Bahar Andi Amran Sulaiman, I Ketut Kariyasa, Hoerudin, Kasdi Subagyo, *Cara Cepat Swasembada Jagung*, Edisi II. (Jakarta: IAARD PRESS, 2018).

0,6 hingga 3 meter, jagung termasuk tanaman musiman yang memiliki umur sekitar ± 3 bulan.⁷

Hampir semua bagian tanaman jagung memiliki manfaat yang beragam. batangnya dapat dimanfaatkan untuk pembuatan pupuk kompos, kayu bakar, dan bahan pembuatan kertas. Butir jagung digunakan sebagai bahan pangan utama yang dapat dikonsumsi dalam berbagai bentuk, seperti jagung rebus, jagung bakar, tepung jagung, serta sebagai pakan ternak, khususnya untuk unggas dan sapi. Daun jagung dapat dimanfaatkan untuk kerajinan tangan, seperti anyaman atau hiasan. Selain untuk konsumsi manusia dan pakan ternak, biji jagung juga digunakan untuk membuat bioetanol sebagai bahan bakar bio. Akar jagung, di sisi lain, dimanfaatkan dalam pengobatan tradisional, khususnya untuk membantu masalah pencernaan.⁸

Kondisi kehidupan pada mayoritas di Desa Pragaan Daya mengalami beberapa komponen. Pertama, orang yang mempunyai kemampuan menggarap tetapi tidak memiliki lahan, dan kedua mereka yang memiliki lahan namun tidak bisa menggarap.⁹ Hal ini juga sesuai dengan pernyataan Bapak Imrah selaku Kepala Desa Pragaan Daya yang menyatakan ada masyarakat yang memiliki tanah namun tidak bisa menggarapnya dan ada juga masyarakat yang bisa menggarap namun tidak punya tanah, sehingga antara pemilik tanah dengan pihak yang dianggap mampu dalam menggarapnya melakukan perjanjian agar mendapat keuntungan

⁷ Paeru Dewi, "Tinjauan Tentang Tanaman Jagung," *Jurnal pertanian* 1, no. 1 (2017): 8,

⁸ Julio, "Uji Daya Hasil Beberapa Galur Jagung (*Zea Mays* .L) Hibrida Baru Di Kabupaten Agam Sumatera Barat."

⁹ Jalaluddin Fa and Fadia Fitriyanti, "Perjanjian Bagi Hasil Penggarapan Lahan Perkebunan Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Mimbar Hukum* 33, no. 2 (2021): 572.

yang maksimal dikemudian hari.¹⁰ Berdasarkan hasil observasi awal, dalam praktiknya, pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada penggarap untuk meneyelenggarakan usaha pertanian hingga menghasilkan keuntungan yang selanjutnya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan dengan membuat perjanjian dari kedua belah pihak, adapun perjanjiannya dibuat secara lisan tanpa adanya saksi.

Sebagai salah satu sumber perikatan dapat ditemui landasannya pada ketentuan Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) yang menyatakan: *“Tiap-tiap perikatan dilahirkan, baik karena perjanjian maupun karena undang-undang.”*¹¹ Ketentuan tersebut dipertegas lagi dengan rumusan ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa: *“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih.”*¹² Setiap perjanjian yang melahirkan suatu perikatan diantara kedua belah pihak adalah mengikat bagi kedua belah pihak yang membuat perjanjian, hal ini berdasarkan atas ketentuan hukum yang berlaku di Pasal 1338 (1) KUHPerdata yang berbunyi *“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”*¹³

Perjanjian bagi hasil dalam pengusahaan tanah adalah salah satu aspek penting dalam pengusahaan tanah terutama di pedesaan. Perjanjian ini menjadi pondasi penting bagi hubungan antara pemilik tanah dengan penggarap, atau

¹⁰ Disarikan dari hasil Wawancara dengan Bapak Imrah selaku kepala Desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep secara langsung pada tanggal 7 Mei 2024.

¹¹ Pemerintah Pusat, *Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, n.d.

¹² Pemerintah Pusat, *Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, n.d.

¹³ Pemerintah Pusat, *Pasal 1338 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, n.d.

penggarap yang tidak memiliki lahan sendiri. Perjanjian ini berfungsi sebagai payung hukum yang mengatur pembagian hasil panen antara pemilik tanah dan penggarap. Pada prakteknya banyak kasus yang didasarkan pada perjanjian lisan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi kedua belah pihak.

Perjanjian bagi hasil adalah suatu kesepakatan di mana antara penggarap dan pemilik lahan memberikan hak untuk mengelola sebidang tanah. Pada perjanjian ini, penggarap diperkenankan untuk mengusahakan tanah tersebut, dan hasilnya akan dibagi antara penggarap dan pemilik tanah sesuai dengan proporsi yang telah diatur.¹⁴ Perjanjian bagi hasil yang menjadi tujuan bukan tanahnya melainkan mengenai pekerjaan dan hasil dari memanfaatkan tanah tersebut yaitu diperoleh dari pengelolaan tanah tersebut, termasuk aktivitas menanam dan tenaga kerja yang terlibat, sedangkan subyek perjanjian bagi hasil yaitu pemilik tanah dan penggarap

Pasal 1 huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil (Selanjutnya disebut UU Perjanjian Bagi Hasil) menyatakan bahwa:

“Perjanjian Bagi Hasil adalah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada pihak lain, yang dalam undang-undang ini disebut “penggarap”, berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak.”¹⁵

¹⁴ Ria Ayu Novita, Agung Basuki Prasetyo, and Suparno, “Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) Di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo,” *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2017): 9.

¹⁵ Pemerintah Pusat, *Pasal 1 Huruf (c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil*, n.d.

yang dimana dalam pasal tersebut menjelaskan bahwasanya petani dalam undang-undang ini disebut dengan penggarap.

Pasal 3 Ayat (1) UU Perjanjian Bagi Hasil telah mengatur bahwa “*semua perjanjian bagi hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap sendiri secara tertulis dihadapkan kepala desa atau daerah yang setingkat dengan itu tempat letaknya tanah yang bersangkutan, dengan disaksikan oleh dua orang, masing-masing dari pihak pemilik dan penggarap.*”¹⁶ Pada praktiknya, pelaksanaan perjanjian secara lisan rentan terhadap terjadinya wanprestasi. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya dokumentasi tertulis yang dapat dijadikan acuan, sehingga seringkali muncul ketidakpastian dan potensi konflik. Kekurangan rincian tertulis membuka peluang terjadinya interpretasi yang berbeda antara para pihak yang terlibat, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan perselisihan.

Kasus yang terjadi di Desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep yaitu dikarenakan antara pemilik dan penggarap lahan membuat perjanjian tidak mengikuti Undang-Undang yang ada, mereka memilih menggunakan perjanjian secara lisan atas dasar saling percaya kepada sesama para pihak dan tidak dihadapkan didepan kepala desa ataupun tidak dicatat dikantor kepala desa dimana tanah itu terletak. Sehingga dalam kasus tersebut bertentangan dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil.

¹⁶ Pemerintah Pusat, *Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil*, 1960.

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul **“Penerapan Ketentuan Perjanjian Bagi Hasil Secara Tertulis Pada Pengusahaan Pertanian Jagung Di Desa Pragaan Daya”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dalam penelitian ini, permasalahan yang akan dikaji sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan ketentuan perjanjian bagi hasil secara tertulis dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil pada pengusahaan pertanian jagung di Desa Pragaan Daya?
2. Bagaimana hambatan pada penerapan ketentuan perjanjian bagi hasil secara tertulis dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil pada pengusahaan pertanian jagung?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas yang telah dirumuskan adapun tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui penerapan ketentuan perjanjian bagi hasil secara tertulis dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil pada pengusahaan Pertanian Jagung di Desa Pragaan Daya.
2. Untuk mengetahui hambatan pada penerapan ketentuan perjanjian bagi hasil secara tertulis dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil pada pengusahaan pertanian jagung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis, praktis maupun bagi Masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkaya ilmu pengetahuan di bidang hukum perdata, khususnya dalam kajian mengenai perjanjian. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperluas cakupan pemahaman tentang aspek-aspek hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia, yang dapat menambah referensi dan karya ilmiah yang relevan serta bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum di tanah air.

2. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kemampuan para pihak untuk mengkaji, menganalisis, dan memecahkan berbagai masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil, dengan tetap berpegang pada aturan hukum yang berlaku. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan panduan praktis bagi para pelaku hukum dalam menjalankan perjanjian tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam regulasi hukum yang relevan.

3. Kegunaan Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan referensi bagi masyarakat sehingga dapat menambah pola pikir mereka dalam melakukan pelaksanaan perjanjian atas pengusahaan tanah.

1.5 Keaslian Penelitian

Berikut adalah perbandingan penelitian ini dengan tiga penelitian lain yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dan telah ada sebelumnya akan diuraikan dalam bentuk tabel di bawah ini untuk mengetahui persamaan dan perbedaan yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

Tabel 1. 1 Keaslian Penelitian

No.	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang Diusulkan
1.	Perjanjian bagi hasil antara pemilik tanah dengan penggarap berdasarkan undang-undang nomor 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil di Kecamatan Mandah Kabupaten	1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian bagi hasil antara pemilik tanah dengan penggarap di Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir? 2. Apakah hambatan dalam penerapan perjanjian bagi hasil secara tertulis antara pemilik	karena kurangnya tingkat pendidikan dan tidak adanya penyuluhan hukum sehingga membuat masyarakat disana tidak mengetahui bahwa adanya Undang-undang yang mengatur tentang perjanjian bagi hasil yang selama ini	1. Lokasi penelitian yang sebelumnya dilakukan di Kabupaten Indragiri Hilir, sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah di kabupaten sumenep. 2. Penelitian sebelumnya mengkaji tentang hambatan & Upaya dalam penerapan perjanjian bagi

	Indragiri Hilir ¹⁷	tanah dan penggarap di Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri? 3. Apakah upaya dalam mengatasi hambatan dalam penerapan perjanjian bagi hasil di Kabupaten Indragiri Hilir-kecamatan mandah?	mereka lakukan, Jadi, perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa bente pada umumnya dilakukan secara lisan	hasil sedangkan penelitian yang akan dilakukan mengkaji bagaimana penerapan ketentuan Perjanjian Bagi Hasil Secara Tertulis dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil pada pengusaha Pertanian Jagung dan bagaimana hambatan dalam penerapannya.
2.	Kekuatan hukum perjanjian tidak tertulis dalam sistem bagi hasil penggarapan sawah studi kasus Desa Bendoarum Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso. ¹⁸	1. Bagaimana praktik terjadinya perjanjian tidak tertulis dalam bagi hasil penggarapan sawah di Desa Bendoarum Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso? 2. Bagaimana kekuatan hukum perjanjian tidak tertulis	Bahwasanya di Desa Bendoarum Kabupaten Bondowoso, sejak awal berjalannya perjanjian, hingga berakhirnya perjanjian, tidak pernah terjadi wanprestasi. Oleh karena itu, peneliti mengadakan sebuah penelitian,	1. Lokasi penelitian yang sebelumnya dilakukan di Kabupaten Bondowoso, sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah di kabupaten sumenep. 2. Dalam penelitian sebelumnya yang menjadi kajian adalah bentuk kekuatan hukum

¹⁷ S. Ade Sevendra, "Perjanjian Bagi Hasil Antara Pemilik Tanah Dengan Penggarap Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Di Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir" (Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, 2020).

¹⁸ Achmad Zuhri, "Kekuatan Hukum Perjanjian Tidak Tertulis Dalam Sistem Bagi Hasil Penggarapan Sawah Studi Kasus Desa Bendoarum Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso." (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023).

		dalam sistem bagi hasil penggarapan sawah di Desa Bendoarum Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso?	dengan tujuan untuk menggali lebih dalam tentang Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Dalam Sistem Bagi	perjanjian lisan dalam sistem bagi hasil, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan akan mengkaji bagaimana penerapan ketentuan Perjanjian Bagi Hasil Secara Tertulis dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil pada perusahaan Pertanian Jagung dan bagaimana hambatan dalam penerapannya
3.	Pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap Di Desa Giham Sukamaju Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat ¹⁹	1. Bagaimanakah perjanjian bagi hasil (Maro) tanah pertanian di Desa Giham Sukamaju, Kecamatan Sekincau, Kabupaten Lampung Barat? 2. Bagaimanakah kepastian hukum perjanjian bagi hasil (Maro) tanah	mengalami kerugian dalam hasil panen adalah tidak balik modal, tentu hal ini pemilik lahan masih mendapatkan pendapatan walaupun kurang dari modal. Pemilik lahan disini mengalami kerugian berupa materi dan penggarap	1. Lokasi penelitian yang sebelumnya dilakukan di Kabupaten Lampung Barat sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah di kabupaten sumenep. 2. Pisau Analisa yang digunakan dalam penelitian sebelumnya adalah Pasal 4 & 7 UU No 2 Tahun 1960,

¹⁹Ninik Ayuhandika, "Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Antara Pemilik Lahan Dengan Penggarap Di Desa Giham Sukamaju Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat" (Universitas Lampung, 2024).

		pertanian kepada penggarap di Desa Giham Sukamaju, Kabupaten Lampung Barat?	mengalami kerugian berupa tenaga karena telah mengurus tanaman sayur hingga panen tiba.	sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan pisau Analisa yang digunakan adalah Pasal 3 UU No 2 Tahun 1960.
--	--	---	---	--

Sumber: Analisis Penulis

Dalam tabel di atas tersebut maka hal yang dapat membedakan penelitian yang sudah dilakukan dengan penelitian lain adalah:

Pada penelitian pertama yang dilakukan oleh S. Ade Sevendra Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning Pekanbaru Tahun 2020 dengan judul “Kekuatan hukum perjanjian tidak tertulis dalam sistem bagi hasil penggarapan sawah studi kasus Desa Bendoarum Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso” persamaan penelitian ini yaitu sama membahas tentang Pelaksanaan perjanjian bagi hasil antara pemilik tanah dengan penggarap. Jenis penelitian ini adalah Penelitian berbasis pada ilmu hukum sosiologis atau empiris dengan menggunakan data primer dan data sekunder, perbedaannya yaitu terkait Lokasi penelitian dan isu permasalahan.

Pada penelitian kedua yang dilakukan oleh Achmd Zuhri Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tahun 2023 dengan judul “Kekuatan hukum perjanjian tidak tertulis dalam sistem bagi hasil penggarapan sawah studi kasus Desa Bendoarum Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso”. Persamaan Penelitian ini membahas tentang praktik terjadinya perjanjian tidak tertulis dalam bagi hasil Peneliti yang menggunakan metode penelitian lapangan dengan

menggunakan data primer, data sekunder, dan data tersier, namun perbedaannya penelitian ini fokus ke penggarapan sawah dan kekuatan hukum perjanjian tidak tertulis dalam sistem bagi hasil penggarapan sawah di Desa Bendoarum.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Ninik Ayuhandika Fakultas Hukum Universitas Lampung Tahun 2024 dengan judul “Pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap Di Desa Giham Sukamaju Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat”. Penelitian ini membahas tentang Bagaimanakah kepastian hukum perjanjian bagi hasil (Maro) tanah pertanian kepada penggarap di Desa Giham Sukamaju, Kabupaten Lampung Barat. Jenis penelitian penelitian menggunakan normatif-empiris yang menggunakan data primer dan sekunder. Hasil dari penelitian tersebut yaitu Kepastian perjanjian bagi hasil yang dibuat para pihak dalam bentuk lisan tidak menciptakan kepastian hukum.

1.6 Metode Penelitian

Berdasarkan uraian di atas maka metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian empiris yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari Masyarakat atau disebut juga dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa

yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.²⁰ Jenis Penelitian ini dipilih karena untuk mengetahui bagaimana penerapan ketentuan Perjanjian Bagi Hasil Secara Tertulis dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil pada perusahaan Pertanian Jagung dan bagaimana hambatan dalam penerapannya.

1.6.2 Metode Pendekatan

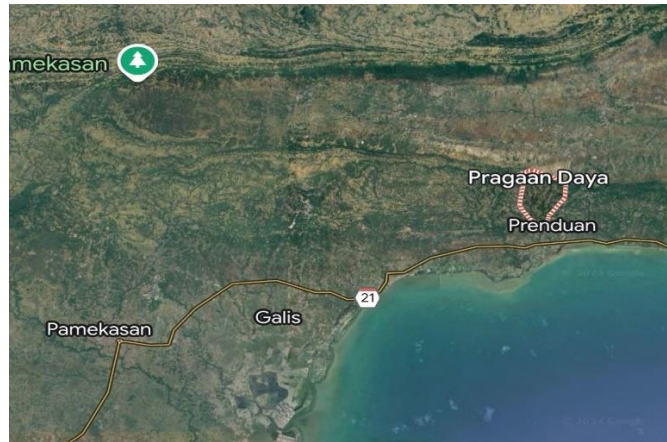
Pendekatan kualitatif adalah metode analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis, baik berupa pernyataan tertulis, lisan, maupun perilaku nyata responden yang diamati secara menyeluruh. Peneliti harus mampu mengidentifikasi data atau bahan hukum yang relevan dan memiliki nilai substansial bagi penelitian. Selain itu, peneliti juga perlu memilah data atau bahan hukum yang tidak relevan atau tidak berkaitan dengan pokok permasalahan yang dikaji.²¹ Dalam penelitian ini yang dijadikan pisau analisis yaitu Pasal 3 UU Perjanjian bagi hasil, Sehingga dapat menjawab isu permasalahan yang diteliti.

²⁰ Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2017), 280.

²¹ *Ibid.*, 185.

1.6.3 Lokasi Penelitian

Gambar 1.1 Lokasi Penelitian



Sumber: <https://maps.google.com/?q=Pragaan%20Daya>

Penelitian ini dilakukan di Desa Pragaan Daya, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep dengan alasan karena objek penelitian ialah mengetahui penerapan ketentuan Perjanjian Bagi Hasil Secara Tertulis dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil pada perusahaan Pertanian Jagung dan bagaimana hambatan dalam penerapannya. Perekonomian desa ini didominasi oleh sektor Pertanian, dengan tanaman jagung sebagai komoditas utama yang memiliki potensi pertumbuhan yang signifikan.

1.6.4 Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merujuk pada data yang dikumpulkan secara langsung melalui penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilaksanakan di lapangan.²² Data lapangan yang diperoleh dari informasi responden dalam

²² *Ibid.*, 156.

penelitian ini dengan teknik *non random sampling* yang di mana peneliti secara langsung memilih atau menunjuk sampel untuk penelitiannya.²³ Sampel yang dimaksud adalah informan yang mengetahui kasus dalam penelitian ini, Dalam penelitian ini informan yang dimaksud adalah :

- a. Pemilik Tanah Pertanian Jagung di Desa Pragaan Daya, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep, yaitu:
 - 1.) Deni
 - 2.) Karto
 - 3.) Ahmad
 - 4.) Faruq
- b. Penggarap Tanah Pertanian Jagung di Desa Pragaan Daya, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep, yaitu:
 - 1.) Maryam
 - 2.) Tijah
 - 3.) Juah
 - 4.) Samak
- c. Pemerintah Desa Pragaan Daya, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep yaitu Imrah selaku Kepala Desa Pragaan Daya
- d. Kecamatan Desa Pragaan Daya, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep yaitu Fiqri selaku sekretaris Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep

²³ *Ibid.*, 173.

b. Data Sekunder

Penelitian ini diperoleh dari hasil telaah kepustakaan atau bahan literatur yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.²⁴ Data sekunder pada penelitian ini berasal dari bahan hukum peraturan perundang-undangan yaitu :

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- 2) Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil.
- 3) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1980 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.

c. Data Tersier

Data tersier adalah data yang memberikan penjelasan terhadap data primer dan data sekunder, dalam penelitian ini diperoleh data tersier didapatkan melalui kamus hukum.²⁵

²⁴ *Ibid.*, 157.

²⁵ *Ibid.*, 158.

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data adalah teknik yang dapat digunakan untuk mendapatkan data dari salah satu atau beberapa sumber data yang sudah ditentukan. Dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode diantaranya:

a) Observasi

Observasi merupakan teknik yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dengan cara mengamati fenomena di masyarakat tertentu selama periode waktu tertentu.²⁶ Observasi ini dilakukan untuk mengetahui penerapan dalam Pasal 3 UU Perjanjian Bagi Hasil dan hambatan dalam penerapan Pasal 3 UU Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Jagung di Desa Pragaan Daya, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep.

b) Wawancara

Wawancara adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data yang dilakukan peneliti melalui serangkaian kegiatan tanya-jawab atas beberapa pertanyaan yang kemudian memberikan data atas masalah yang sedang diteliti oleh peneliti.²⁷ Wawancara ini akan dilakukan dengan Kepala Desa, Pihak Kecamatan Pragaan, pemilik dan penggarap tanah pertanian jagung di Desa Pragaan Daya, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep, Yang nantinya hasil wawancara ini dapat memberikan jawaban atas isu yang terjadi.

²⁶ *Ibid.*, 168.

²⁷ *Ibid.*, 161.

c) Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan (*Library research*) merupakan pengumpulan data dengan cara menggunakan dan mempelajari buku-buku literatur yang dijadikan data penelitian, dimana akan memberikan gambaran yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

1.6.6 Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran serta pemaparan secara sistematis terhadap subjek dan objek penelitian, sesuai dengan hasil yang diperoleh dalam proses penelitian.²⁸ Kemudian menggunakan metode analisis preskriptif yang bertujuan untuk memberikan alasan atau argumen berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumen tersebut digunakan untuk menilai apakah suatu hal itu benar atau salah, serta memberikan pandangan mengenai apa yang seharusnya menurut hukum terkait dengan fakta atau peristiwa hukum yang ditemukan dalam penelitian.²⁹ Dalam hal ini, analisis preskriptif tidak hanya berfokus pada deskripsi atau penggambaran fakta-fakta hukum yang ada, melainkan juga berupaya untuk menyarankan langkah-langkah yang lebih tepat secara hukum, berdasarkan prinsip-prinsip dan norma hukum yang berlaku.

Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran mengenai situasi hukum yang ada, tetapi juga memberikan rekomendasi mengenai tindakan yang sesuai dengan aturan berlaku dan akan memberikan

²⁸ *Ibid.*, 183.

²⁹ *Ibid.*, 184.

penilaian melalui argumentasinya terkait penerapan ketentuan Perjanjian Bagi Hasil Secara Tertulis dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil pada perusahaan Pertanian Jagung dan bagaimana hambatan dalam penerapannya atau saran kepada pemerintah desa pragaan daya terkait pentingnya melakukan perjanjian bagi hasil atas perusahaan tanah pertanian jagung.